

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/43/I/KA/PB.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Intelijen berbasis IT terhadap Jaringan

Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

4. Program Kerja Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB tahun anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Doni Afriandi, A.Md**

Pengolah Data Sie Intelijen BNN Kabupaten Bima

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas penyelidikan, analisis dan pemetaan terhadap jaringan Narkotika berbasis Teknologi selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 3 Februari s.d 3 Maret 2024 di Monitoring Center (MC) Direktorat Intelijen BNN RI, Jalan MT. Haryono No.11, Cawang - Jakarta Timur;
 - 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 30 Januari 2024



